

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 404 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 444/PL.01-SD/14/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Persiapan Rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Probolinggo Nomor : 137/PK.01-BA/3513/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muchayadin Burhanudin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKAPURA	12	66	7788	8017	15805
2	SUMBER	9	85	10069	10339	20408
3	KURIPAN	7	98	11274	12322	23596
4	BANTARAN	10	127	15862	17225	33087
5	LECES	10	155	20909	22060	42969
6	BANYUANYAR	14	159	19837	21244	41081
7	TIRIS	16	224	25910	27095	53005
8	KRUCIL	14	172	21637	21679	43316
9	GADING	19	156	19864	20880	40744
10	PAKUNIRAN	17	136	16602	17698	34300
11	KOTAANYAR	13	111	13521	14417	27938
12	PAITON	20	201	26568	27750	54318
13	BESUK	17	139	17849	19336	37185
14	KRAKSAAN	18	183	24643	25579	50222

15	KREJENGAN	17	117	14911	15833	30794
16	PEJARAKAN	12	96	12613	13410	26023
17	MARON	18	187	23749	25372	49121
18	GENDING	13	117	15377	16032	31409
19	DRINGU	14	157	19692	20120	39812
20	TEGALSIWALAN	12	105	13514	14669	28183
21	SUMBERASIH	13	179	23927	24754	48681
22	WONOMERTO	11	118	15213	16235	31448
23	TONGAS	14	193	25284	26860	52144
24	LUMBANG	10	94	12355	13029	25384
TOTAL		330	3375	428968	452005	880973

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Barhanudin